

ABSTRAK

Merger atau penggabungan merupakan salah satu strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam upayanya memenangi persaingan. Guna mengarahkan pelaksanaan merger agar tidak mengarah pada persaingan usaha tidak sehat maka dibutuhkan pengaturan melalui Hukum Persaingan Usaha yang pelaksanaannya diawasi oleh KPPU. Oleh karena merger berpotensi besar menimbulkan posisi dominan dan penguasaan pasar yang berlebihan sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka KPPU menetapkan kewajiban *substantive test* kepada perusahaan yang melakukan merger. Di samping itu, KPPU mempunyai lingkup tugas dan kewenangan yang multifungsi dalam menjalankan fungsinya melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999, meliputi kewenangan yang menyerupai eksekutif, legislatif, yudikatif, dan akibatnya menimbulkan persoalan baik dari segi keseimbangan (*check and balances*) maupun dari segi praktik pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan asas pembagian kekuasaan dalam UUD 1945, sehingga muncul permasalahan dan perdebatan mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan penilaian dan membuat pedoman/peraturan sendiri terkait penilaian tersebut serta kekuatan mengikat produk hukum KPPU bagi pelaku usaha. Oleh karena itu fokus dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah KPPU memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban *substantive test* pada perusahaan yang akan melakukan merger?
- b. Apakah kebijakan *substantive test* yang dikeluarkan oleh KPPU melalui Peraturan KPPU tersebut memiliki kekuatan yang mengikat sehingga wajib dipatuhi oleh para pelaku usaha?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dilakukan dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang timbul sehingga kewenangan KPPU dalam menetapkan kewajiban *substantive test* bagi pelaku usaha yang melakukan merger dan pedoman/peraturan KPPU berkaitan dengan tugas dan kewenangan penilaian tersebut tidak diragukan lagi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha harus dilakukan oleh KPPU yang memiliki keahlian untuk itu. Selain itu masih dimungkinkan adanya kontrol terhadap KPPU dalam menjalankan kewenangannya, sehingga kewenangan KPPU yang multifungsi tidak bertentangan dengan UUD 1945. Untuk itu, KPPU berwenang menetapkan kewajiban *substantive test* pada perusahaan yang melakukan merger yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan membuat pedoman/peraturan sendiri terkait hal tersebut.

Kata kunci : persaingan usaha, KPPU, merger, *substantive test*

ABSTRACT

Merger is one of the strategies business development that can be done by businessmen in an attempt to win the competition . In order to direct the implementation of merger so as not to lead to unfair competition, therefore regulation through Competition Law is required whose implementation is supervised by the Commission for the Supervision of Business Competition. Because of merger has a great potential to cause a dominant position and excessive market control which resulted in unfair business competition, the Commission then establishes substantive test to companies whose merged. In addition, the Commission's scope of duties and authority are multifunctional in its function to implement Law No. 5 of 1999, include the authority that resembles the executive, legislative, judicial, and consequently cause problem in terms of both balance (checks and balances) and in terms of practical implementation, especially in relation to the principle of division of power in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so it appears the problem and debate about authorized the Commission to conduct an assessment and make guidelines / regulations related to the assessment itself as well as the binding force of Commission's law products for businessmen.

Therefore, the focus of this research are:

- a. Does the Commission has the authority to establish liability on the company's substantive test to be merged?
- b. Is substantive test policy issued by the Commission through the Commission's regulation has binding force that must be obeyed by businessmen?

This research was using a legal normative approach and aimed to answer the problems that arise so that the authority of the Commission in establishing substantive test liability for businessmen that merged and guidelines / regulations related to the Commission the assessment of duties and authority is unquestioned.

These results indicate that treatment for breach of business competition law must be done by the Commission which has expertise for it. In addition it is possible to control the Commission at the time of running the authority, so that the authority of the Commission which is multifunctional not contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For that reason, the Commission is authorized to determine substantive test liability for companies whose merged which has potential of causing monopolistic practices and / or unfair business competition and making guidelines / regulations related to it.

Keywords : business competition, Commission for the Supervision of Business Competition, merger, substantive test